PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI JENEPONTO
NOMOR 02 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JENEPONTO NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN KABUPATEN JENEPONTO

BAGIAN ORGANISASI DAN TATALAKSANA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JENEPONTO

TAHUN 2016

BERITA DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2016 NOMOR ....

BUPATI JENEPONTO

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI JENEPONTO
NOMOR 02 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JENEPONTO NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN KABUPATEN JENEPONTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JENEPONTO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan maka Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 16 Tahun 2012 tentang *Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan* Kabupaten Jeneponto tidak sesuai lagi dengan keadaan saat ini maka perlu diadakan penyempurnaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Jeneponto tentang Perubahan Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Jeneponto.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tetang Pokok-Pokok Kepagawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomo 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);

11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 971/ Menkes/Per/XI/2009, tentang Standar Kompetensi Pejabat Struktural Kesehatan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2008 Nomor 187);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jeneponto (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2008 Nomor 189).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI JENEPONTO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JENEPONTO NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN JENEPONTO**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jeneponto diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ditambah 1 angka yang semula 18 Puskesmas menjadi 19 Puskesmas sehingga keseluruhan pada Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan pada 11 (sebelas) Kecamatan di Kabupaten Jeneponto dengan Nama Pusat Kesehatan Masyarakat disingkat **PUSKESMAS** sebagai berikut:

1. Puskesmas Bontosunggu Kota
2. Puskesmas Binamu Kota
3. Puskesmas Binamu
4. Puskesmas Bontomatene
5. Puskesmas Bululoe
6. Puskesmas Tolo
7. Puskesmas Rumbia
8. Puskesmas Tino
9. Puskesmas Tarowang
10. Puskesmas Togo-Togo
11. Puskesmas Arungkeke
12. Puskesmas Tamalatea
13. Puskesmas Bontoramba
14. Puskesmas Bangkala
15. Puskesmas Buludoang
16. Puskesmas Barana
17. Puskesmas Tompobulu
18. Puskesmas Kapita
19. Puskesmas Bulusibatang

Pasal II

Peraturan Bupati Jeneponto ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jeneponto.

KOORDINASI / VERIFIKASI	PARAF
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN ADM. UMUM	
KABAG ORTALA	
KABAG HUKUM & PER. UU	
KASUBAG PER. UU & DOK. HUKUM	

Ditetapkan di : Jeneponto
pada tanggal : 11 JANUARI 2016

BUPATI JENEPONTO,

IKSAN ISKANDAR

Diundangkan di : Jeneponto
pada tanggal : 12 JANUARI 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JENEPONTO,

H. MUHAMMAD SARIF,SH.,MH
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19660420 199103 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2016 NOMOR ...02....